



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 1/PID.SUS-LH/2018/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : Hi. SULHI bin SUHAIMI;  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tgl.lahir : 49 tahun/6 Juni1967;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl.Veteran Atas Dusun Penengahan Pios III RT/RW  
004/002, Desa Buah Berak, Kecamatan Kalianda,  
Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Sp.Kap/17/V/2017/Subdit IV/Dit Reskrimsus, tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp. Han/ 20/ VI/ 2017/Subdit IV/Dit.Reskrimsus, sejak tanggal 24 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017 di Rumah Tahanan Negara di Polda Lampung;
2. Ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor: Sp.Han/20.a/VI/2017/Subdit IV/Dit Reskrimsus pada tanggal 9 Juni 2017;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-5084/N.8.10/Euh.2/09/2017 tanggal 11 September 2017, sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 30 September 2017 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas 1 Bandar Lampung di Way Hui;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor : 1170/Pid.B/LH/2017/PN.Tjk tanggal 20 September 2017, sejak tanggal 20

Hal 1 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017 di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Bandar Lampung di Way Hui;

5. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Nomor : 1170/Pid.B/LH/2017/PN.Tjk., tanggal 11 Oktober 2017, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 di dalam Rumah Tahanan Negara Klas I Bandar Lampung di Way Hui;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 21 Desember 2017, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2018, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Alian Setiadi, S.H. & Rekan, Advokat dan Asisten advokat pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum – LBH Bandar Lampung, yang beralamat di Jl. Amir Hamzah no.35 Kelurahan Gotong Royong, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 3 Januari 2018 No. 1/Pen.Pid-Sus-LH/2018/PT TJK. tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara :PDM- 762/TJKAR/09/2017 tertanggal 11 September 2017 atas nama terdakwa tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Hi. SULHI Bin Hi. SUHAIMI hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 16.00 wib sekira pukul di Desa Wates Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran Prov. Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, namun karena kediaman

Hal 2 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagian besar saksi di Bandar Lampung, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, Setiap Orang, pemegang IUP Operasi produksi atau IUPK Operasi Produksi Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menampung emas murni hasil pengolahan/pemurnian dari saksi SUPRIYADI bin SUGIMAN, saksi MUHALI bin ROMLI dan saudara ACUL, dengan cara pertama-tama memberi modal terlebih dahulu kepada saksi SUPRIYADI bin SUGIMAN, saksi MUHALI bin ROMLI dan Saudara ACUL untuk membeli emas/batuan hasil penambangan yang mengandung emas (bahan mentah emas) dari Penambang, kemudian oleh saksi SUPRIYADI dan saksi MUHALI batuan hasil penambangan yang mengandung emas (ore) bahan mentah emas tersebut diolah/dimurnikan hingga menghasilkan emas murni. Selanjutnya emas murni tersebut diserahkan atau dijual kembali dengan Terdakwa seharga Rp.520.000; (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per gramnya.

Bahwa Terdakwa menampung emas murni hasil pengolahan/pemurnian dari saksi SUPRIYADI bin SUGIMAN sejak bulan Maret 2017 dan sudah melakukan transaksi sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah gramnya adalah 99 (sembilan puluh sembilan) gram, sedangkan 93 (sembilan puluh tiga) gram belum sempat dibeli sudah ditangkap Polisi, dan menampung emas dari saksi MUHALI bin ROMLI sudah sebanyak 15 (lima belas) kali dan jumlah gramnya adalah 600 (enam ratus) gram, dan juga dari saudara ACUL yang Terdakwa lupa jumlah gramnya.

Bahwa saksi SUPRIYADI BIN SIGIMAN dan saksi MUHALI bin ROMLI serta saudara ACUL tersebut dalam melakukan pengolahan/pemurnian bahan mentah emas menjadi emas murni serta penambang tempat saksi SUPRIYADI BIN SIGIMAN dan saksi MUHALI bin ROMLI serta saudara ACUL membeli bahan

Hal 3 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mentah emas di Desa Bunut Seberang Kec. Way Ratai Kabupaten Pesawaran tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 23 Mei 2017 sekira jam 16.00 wib, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi Reskrimsus Polda Lampung di Desa Wates Kec. Way Rate Kab. Pesawaran karena menampung emas murni dari penjual emas yang tidak memiliki Izin usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang yang dikeluarkan oleh Bupati Pesawaran maupun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu serta tidak terdftar pada Dinas Energi dan sumberdaya Mineral Provinsi Lampung. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Energi dan sumberdaya Mineral Provinsi Lampung Nomor :540/457-1/V.24/2017 tanggal 01 Juni 2017, yang menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan penyerahan data dan rekapitulasi data Izin Usaha Pertambangan (IUP) daerah Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, tidak terdapat Izin Usaha pertambangan (IUP) yang berlokasi di sekitar wilayah Desa Bunut seberang, Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran.
2. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana kewenangan pelaksanaan pemerintah bidang energi dan sumberdaya mineral menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, belum pernah diterbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) disekitar daerah tersebut.

Pada saat dilakukan penangkapan di rumah saksi ATENG tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) BUAH TAS merk BONIA berisi, Uang Tunai Rp.22.744.000; (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan warna hitam digital merk "CHQ", 1 (satu) buah kalkulator merk CITIZEN CT-512VII", 1 (satu) buah emas berbentuk bulat dengan berat sekitar 93 gram yang disita dari saksi SUPRIYADI Bin SUGIMAN, dan 4 (empat) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat "KOWI", 1 (satu) buah karung merk "ETIMADEN" berisi BORAX DECAHYDRATE "PIJAR", 1 (satu) Bonggol Kayu yang trpasang plat besi berikut palu, 1 (satu) buah Tabung berisi Oksigen, 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg, 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisi Nitric Acid 68% (Air Keras) yang disita dari saksi ATENG Bin MUHADI, serta 1 (satu) buah tas merk "OXSIGEN" berisi uang tunai sejumlah Rp.22.700.000; (dua puluh dua juta tujuh

*Hal 4 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku tulis yang berisikan transaksi pembelian emas murni yang disita dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Penyidik Polda Lampung untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2017 No. Reg. Perkara PDM- 762/TJKAR/09/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hi.SULHI bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Pertambangan Menampung penjualan mineral yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin dari pejabat yang berwenang untuk itu" sebagaimana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Hi.SULHI bin SUHAIMI selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas merek BONIA, uang tunai Rp22.744.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ; 1 (satu) buah kalkulator merek CITIZEN CT-512VII, 1 (satu) buah emas berbentuk bulat dengan berat sekitar 93 gram yang disita dari saksi Supriyadi bin Sugiman, dan 4 (empat) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat KOWI, 1 (satu) buah karung merek ETIMADEN berisi BORAX DECAHYDRATE merek PIJAR, 1 (satu) bonggo kayu yang terpasang plat besi berikut palu, 1 (satu) buah tabung berisi oksigen, 1 (satu) buah karung tabung gas LPG 3 kg, 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisi Nitric Acid 68% (air keras) yang disita dari saksi Ateng bin Muhadi, 1 (satu) buah tas merek OXIGEN, berisi uang tunai Rp22.700.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah buku

Hal 5 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tulis yang berisi transaksi pembelian emas murni dipergunakan dalam perkara terdakwa Supriyadi bin Sugiman;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2017, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hi.SULHI bin SUHAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "melakukan pemurnian mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK dan IPR";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai Rp22.744.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - 93 gram emas berbentuk bulat;
  - 1 (satu) buah tas merek BONIA;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merek CITIZEN CT-512VII;
  - 4 (empat) buah mangkok yang terbuat dari tanah liat KOWI;
  - 1 (satu) buah karung merek ETIMADEN berisi BORAX DECAHYDRATE merek PIJAR;
  - 1 (satu) bonggo kayu yang terpasang plat besi berikut palu;
  - 1 (satu) buah tabung berisi oksigen;
  - 1 (satu) buah karung tabung gas LPG 3 kg;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisi Nitric Acid 68% (air keras);

Hal 6 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas merek OXIGEN;
  - 2 (dua) buah buku tulis yang berisi transaksi pembelian emas murni;
  - uang tunai Rp22.700.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- dipertimbangkan dalam Perkara No.Reg.1171/Pid.Sus/2017/PN.Tjk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding nomor 63/Akta.Pid/2017/PN Tjk nomor perkara 1170/Pid.B/LH/2017/PN Tjk dan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan banding tanggal 18 Desember 2017 nomor 67/Akta.Pid/2017/PN.Tjk nomor perkara 1170/Pid.B/LH/2017/PN Tjk permintaan banding mana masing-masing pada tanggal 19 Desember 2017 telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum dengan cara a seksama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding Penuntut Umum tersebut Januari 2018 telah mengajukan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut.. kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 Desember 2017

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

Hal 7 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah keliru dalam mempertimbangkan ketepatan fakta persidangan dengan unsur delik dari dakwaan Pasal 161 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.Mineral dan Batubara.
2. Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan norma hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1170/Pid.B-LH/2017/PN Tjk tanggal 11 Desember 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya menjadi pelajaran baginya tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat untuk tidak berbuat serupa dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penampung emas murni dan sebagai pemberi modal dari saksi Supriyadi untuk kegiatan pengolahan/kegiatan pemurnian emas mentah menjadi emas murni secara tidak langsung akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan membahayakan makhluk hidup disekitarnya

Hal 8 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 1170/Pid.B-LH/2017/PN Tjk haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Mengingat : Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 11 Desember 2017 Nomor 1170/Pid.B-LH/2017/PN Tjk sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa Hi. Sulhi Bin Suhaimi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemurnian mineral bukan dari pemegang IUP, IUPK dan IPR" ;
  2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Hal 9 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai Rp22.744.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah);
  - 93 gram emas berbentuk bulat;
  - 1 (satu) buah tas merek BONIA;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merek CHQ;
  - 1 (satu) buah kalkulator merek CITIZEN CT-512VII;
  - 4 (empat) buah mangkuk yang terbuat dari tanah liat KOWI;
  - 1 (satu) buah karung merek ETIMADEN berisi BORAX DECAHYDRATE merek PIJAR;
  - 1 (satu) bonggo kayu yang terpasang plat besi berikut palu;
  - 1 (satu) buah tabung berisi oksigen;
  - 1 (satu) buah karung tabung gas LPG 3 kg;
  - 1 (satu) buah jerigen warna hitam berisi Nitric Acid 68% (air keras);
  - 1 (satu) buah tas merek OXIGEN;
  - 2 (dua) buah buku tulis yang berisi transaksi pembelian emas murni;
  - uang tunai Rp22.700.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);dipertimbangkan dalam Perkara No.Reg.1171/Pid.Sus/2017/PN.Tjk;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp.7.500.- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 oleh kami : H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis dengan SAHMAN GIRSANG, .SH., M.Hum. dan SUBACHRAN H.M, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 1/Pen.Pid.SUS-LH/2018/PT TJK tanggal 3 Januari 2018 dan Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 3 Pebruari 2018 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan

Hal 10 dari 11 hal Put No 1/Pid.Sus-LH/2018/PT TJK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

putusan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta PARMANTO Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. SAHMAN GIRSANG, .SH., M.Hum.

H. ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H.

2. SUBACHRAN H.M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARMANTO

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)